

**PERAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM MEMINIMALISASI
KASUS PERNIKAHAN DINI: STUDI DI KUA KECAMATAN JATINOM,
KABUPATEN KLATEN TAHUN 2021-2024**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

KHARISMA AULIA

21103050113

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING:

SITI DJAZIMAH, S.Ag., M.SI.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2025

ABSTRAK

Penelitian ini berfokus pada peran KUA dalam meminimalisasi kasus pernikahan dini. Fenomena pernikahan dini masih menjadi realitas serius di Indonesia karena menimbulkan berbagai dampak negatif, termasuk putus sekolah, kekerasan dalam rumah tangga, gangguan kesehatan reproduksi pada ibu dan bayi, serta tekanan psikologis. Meskipun kasus pernikahan dini masih banyak dijumpai, KUA Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten menunjukkan hasil yang sangat baik dengan penurunan kasus pernikahan dini yang cukup signifikan, dari 22 kasus di tahun 2021 menjadi 8 kasus di tahun 2024. Penurunan ini mengindikasikan adanya peran KUA serta faktor pendukung dan penghambat KUA Jatinom dalam meminimalisasi kasus pernikahan dini di KUA Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten.

Jenis penelitian lapangan (*field research*) ini bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini untuk mengkaji: 1) Bagaimana peran KUA dalam meminimalisasi kasus pernikahan dini, 2) Bagaimana faktor pendukung dan penghambat KUA dalam meminimalisasi pernikahan dini, dan 3) Bagaimana analisis normatif sosiologis terhadap peran KUA dalam mengurangi kasus pernikahan dini. Untuk menemukan fakta-fakta di lapangan, maka teknik pengumpulan data yang digunakan berupa dokumentasi dan wawancara bersama pihak KUA Jatinom. Analisis data kualitatif yang digunakan adalah model induktif dengan melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pendekatan yang digunakan adalah normatif sosiologis.

Hasil akhir penelitian menyimpulkan bahwa peran KUA Kecamatan Jatinom terbukti efektif dan berhasil dalam meminimalisasi kasus pernikahan dini di wilayah tersebut, ditandai dengan penurunan kasus yang signifikan dan konsisten dari tahun 2021 hingga 2024. Keberhasilan ini dicapai melalui implementasi peran administratif, peran edukatif dan peran kolaboratif. Faktor pendukung KUA adalah tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM), adanya dasar hukum yang kuat, dan kerja sama dengan lintas sektor. Namun, terdapat faktor penghambat KUA yaitu tingginya kasus *Married by Accident* (MBA) yang kemudian dapat mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama, diperparah oleh kurangnya pengawasan orang tua. Secara normatif peran KUA Jatinom dalam meminimalisasi pernikahan dini telah sesuai dengan landasan Hukum Positif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan *Maqāsid asy-Syarī'ah* melalui *hifz al-nafs* dan *hifz al-nasl*. KUA menjalankan peran administratif yang tegas untuk mewujudkan *dar'ul mafāsīd* (menolak kerusakan). Secara sosiologis, upaya KUA terbukti signifikan dan berhasil mencapai tujuan (*goal attainment*), dibuktikan dengan penurunan kasus yang konsisten dari 22 kasus pada tahun 2021 menjadi 8 kasus pada tahun 2024. Keberhasilan ini dicapai melalui peran administratif, peran edukatif, dan peran kolaboratif KUA dalam meminimalisasi kasus pernikahan dini di Kecamatan Jatinom.

Kata Kunci: Peran, Kantor Urusan Agama, Pernikahan Dini.

ABSTRACT

This study focuses on the role of the Office of Religious Affairs (KUA) in minimizing cases of early marriage. The phenomenon of early marriage remains a serious reality in Indonesia due to its various negative impacts, including dropping out of school, domestic violence, reproductive health problems for mothers and babies, and psychological distress. Although cases of early marriage are still prevalent, the KUA of Jatinom District, Klaten Regency, has shown very good results with a significant decrease in early marriage cases, from 22 cases in 2021 to 8 cases in 2024. This decrease indicates the role of the KUA, as well as the supporting and inhibiting factors of the KUA Jatinom in minimizing cases of early marriage in the KUA of Jatinom District, Klaten Regency.

This field research is descriptive and analytical in nature. This study aims to examine: 1) the role of the Office of Religious Affairs (KUA) in minimizing cases of early marriage, 2) the supporting and inhibiting factors of the KUA in minimizing early marriage, and 3) the normative sociological analysis of the role of the KUA in reducing cases of early marriage. To find the facts in the field, the data collection techniques used were documentation and interviews with the Jatinom KUA. The qualitative data analysis used was an inductive model through data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The approach used was normative sociological.

The final results of the study concluded that the role of the Jatinom District Office of Religious Affairs (KUA) has proven effective and successful in minimizing cases of early marriage in the region, marked by a significant and consistent decline in cases from 2021 to 2024. This success was achieved through the implementation of administrative, educational, and collaborative roles. Supporting factors for the KUA include the availability of Human Resources (HR), a strong legal basis, and cross-sectoral collaboration. However, there are inhibiting factors for the KUA, namely the high number of cases of Married by Accident (MBA) who then apply for marriage dispensation at the Religious Court, exacerbated by a lack of parental supervision. Normatively, the role of the Jatinom Religious Affairs Office (KUA) in minimizing early marriage is in accordance with the Positive Legal basis of Law Number 16 of 2019, the Compilation of Islamic Law (KHI), and Maqāsid al-Syarī'ah through *hifz al-nafs* and *hifz al-nasl*. The KUA carries out a firm administrative role to realize *dar'ul mafāsīd* (repelling harm). Sociologically, the KUA's efforts have proven significant and successful in achieving its goals (goal attainment), as evidenced by the consistent decline in cases from 22 cases in 2021 to 8 cases in 2024. This success was achieved through the KUA's administrative, educational, and collaborative roles in minimizing early marriage cases in Jatinom District.

Keywords: Role, Office of Religious Affairs, Early Marriage.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Kharisma Aulia
NIM : 21103050113
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul “PERAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM MEMINIMALISASI KASUS PERNIKAHAN DINI: STUDI DI KUA KECAMATAN JATINOM, KABUPATEN KLATEN TAHUN 2021-2024” adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 7 November 2025 M
16 Jumadil Awal 1447 H.

Yang Menyatakan,



Kharisma Aulia.
NIM:21103050113

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Kharisma Aulia

Kepada Yth.,

Dekan Dakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyaranakana perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi anda:

Nama : Kharisma Aulia

NIM : 21103050113

Judul : "PERAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM MEMINIMALISASI KASUS PERNIKAHAN DINI : STUDI DI KUA KECAMATAN JATINOM, KABUPATEN KLATEN TAHUN 2021-2024"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 28 November 2025 M

7 Jumadil Akhir 1447 H.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pembimbing,



SITI DJAZIMAH, S.Ag., M.S.I.

NIP. 19700125 199703 2 001

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1323/Un.02/DS/PP.00.9/12/2025

Tugas Akhir dengan judul : PERAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM MEMINIMALISASI KASUS PERNIKAHAN DINI : STUDI DI KUA KECAMATAN JATINOM, KABUPATEN KLATEN TAHUN 2021-2024

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : KHARISMA AULIA
Nomor Induk Mahasiswa : 21103050113
Telah diujikan pada : Senin, 15 Desember 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Siti Djazimah, S.Ag., M.SI
SIGNED

Valid ID: 69451761e6a0e



Penguji I

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI
SIGNED


Valid ID: 694515d397d79



Penguji II

Ahmad Syaifulin Anwar, M.H.
SIGNED

Valid ID: 69450e6d8389f



Yogyakarta, 15 Desember 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 69451a9269ec2

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(البقرة: ٢٨٦)

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ

“Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar”

(الرّوم: ٦٠)

“Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja Lelah-lelah itu. Lebarakan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi gelombang-gelombang itu yang nanti bisa kau ceritakan.”

(Boy Candra)

“Semua jatuh bangunmu hal yang biasa, angan dan pertanyaan waktu yang menjawabnya, berikan tenggat waktu bersedihlah secukupnya, rayakan perasaanmu sebagai manusia”

(Baskara Putra-Hindia)

“Dan ku bisikkan asal kau tau bagaimana, rasanya bahagia sepenuhnya sampai kau merasa lega, kau merasa lega ku sampai disanaa Perang telah usai, perang telah usai aku bisa pulang kubaringkan panah dan berteriak MENANG”

(Nadin Amizah-Di Akhir Perang)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Pertama saya ingin memberi apresiasi terhadap diri saya sendiri yang telah kuat dan sabar melewati berbagai lika-liku pengerjaan skripsi. Saya sadari bahwa semua itu tidak lepas dari pertolongan Allah yang senantiasa membantu hamba-Nya.

Ungkapan terima kasih saya lantunkan kepada orang tua tercinta, Bapak Mohammad Fahrudin dan Ibu Nur Khotimah yang telah merawat dan dan membesarkan saya hingga tumbuh dewasa. Yang selalu mendukung, memberi nasihat dan doa yang tak pernah putus di setiap sujudnya.

Karya ini saya persembahkan juga untuk keluarga besar, adik-adikku (Zahwa Aulia, Safa Aulia Ramadhani dan Zahira Qolbi Aulia), kerabat dan orang terkasih lainnya yang telah menemani dan kebersamaian hingga detik ini.

Terakhir, saya persembahkan juga kepada mendiang mbah kakung saya Mbah Sriyono yang selalu ada di setiap perjalanan pendidikan saya, tidak ada ucapan selamat secara langsung darinya, tetapi saya yakin pasti mbah kakung disana bangga dengan perjuangan saya yang telah menyelesaikan studi hingga selesai.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	ss (dengan titik di bawah)

ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	w
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

a. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

- c. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	َ	Fathah	ditulis	a
2.	ِ	Kasrah	ditulis	i
3.	ُ	Ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَانٌ	ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْثَى	ditulis ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعَوَانِي	ditulis ditulis	ī <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُومٌ	ditulis ditulis	û <i>‘Ulûm</i>

I. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis ditulis	ai Gairihim
2.	Fathah + wawu mati قَوْلٌ	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

II. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

III. Kata Sandang Alif+Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

الرِّسَالَة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النِّسَاء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya.

أَهْلُ الرَّأْيِ	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.

- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di- Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى
آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Pertama-tama segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang atas karunia-Nya, penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Tak lupa shalawat beserta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Agung, Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafa’at beliau di hari akhir.

Penyusun dalam penulisan skripsi ini menyadari adanya peran penting pihak lain yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini, sehingga bisa terselesaikan dengan baik tanpa mengalami kendala atau hambatan. Oleh karena itu, penyusun dalam kata pengantar ingin mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang bersangkutan di bawah ini:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Ahmad Syaifudin Anwar, M.H. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

5. Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.SI. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu dan memotivasi penyusun.
6. Ibu Siti Djazimah, S.Ag., M.SI. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah sabar membimbing, memberi arahan, saran, dan masukan kepada penyusun selama proses pengerjaan skripsi.
7. Bapak Mohammad Fahrudin Ibu Nur Khotimah, ibu yang luar biasa yang selalu menjadi penyemangat saya sebagai sandaran terkuat menghadapi kerasnya dunia ini. Terima kasih sudah berjuang sekuat tenaga untuk memberikan kehidupan yang layak untuk saya serta kerja keras hingga akhirnya saya bisa tumbuh dewasa dan bisa berada di posisi ini. Kesuksesan dan segala hal baik yang kedepannya akan penulis dapatkan adalah karena beliau. Tolong hidup lebih lama didunia ini, izinkan saya mengabdikan dan membalas segala pengorbanan yang ibu lakukan selama ini. Mereka mampu senantiasa memberikan yang terbaik, tak kenal lelah mendoakan serta memberikan perhatian dan dukungan hingga penulis menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana. Terima kasih Bapak Ibu, sehat selalu ya!
8. Zahwa Aulia, Safa Aulia Ramadhani dan Zahira Qolbi Aulia selaku adik kandung penulis yang turut memberikan do'a, motivasi, semangat, dukungan dan dorongan supaya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tumbuhlah menjadi versi yang lebih hebat.
9. Terima kasih kepada teman seperjuangan Rifani Lukitawati, Hanik Masrurroh, Shofi Hidayati Hamidah dan Zuyna Imroata Nadziroh yang telah menjadi *support system* dan membantu dalam penulisan skripsi ini.

10. Advis Qonita Magda dan Mar'atul Latifah selaku sahabat penulis yang senantiasa menemani penulis dalam keadaan sulit dan senang, memberikan dukungan serta motivasi, dan memberikan doa setiap langkah yang penulis lalui sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Siti Sulistiyani dan Trianna Annisafitri dan teman KKN 137 yang senantiasa memberi saran, motivasi dan doa kepada penulis sehingga penulis mendapatkan kelancaran dan kemudahan dalam setiap langkah yang dilewati untuk mencapai gelar sarjana dengan menyelesaikan skripsi ini.
12. Yang terakhir, Kharisma Aulia, ya! Diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya yang telah berjuang untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Sulit bisa bertahan sampai dititik ini, terima kasih untuk tetap hidup dan merayakan dirimu sendiri, walaupun seringkali putus asa atas apa yang sedang diusahakan. Tetaplah menjadi manusia yang mau berusaha dan tidak lelah untuk mencoba. *God thank you being me independent women, i know there are more great ones but i'm proud of this achievement.*

Demikian ucapan terimakasih yang penyusun haturkan, semoga kita semua yang senantiasa saling tolong-menolong dalam berbuat kebaikan diberi balasan yang baik oleh Allah.

Klaten, 7 November 2025
16 Jumadil Awal 1447 H

Penulis,



Kharisma Aulia
NIM. 21103050113

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
D. Telaah Pustaka.....	12
E. Kerangka Teoretik.....	17
F. Metode Penelitian	25
G. Sistematika Pembahasan.....	33
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DAN PERNIKAHAN DINI.....	35
A. Peran Kantor Urusan Agama (KUA).....	35
1. Peran Penghulu	36
2. Peran Administratif.....	36
3. Peran Penyuluh	37
4. Peran Kolaboratif.....	38
B. Tinjauan Kantor Urusan Agama (KUA).....	39
1. Pengertian Kantor Urusan Agama.....	39
2. Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama (KUA)	40
C. Tinjauan Pernikahan Dini	42
1. Pengertian Pernikahan Dini.....	42

2. Faktor Penyebab Pernikahan Dini.....	45
3. Dampak Pernikahan Dini	48
4. Upaya Pencegahan Pernikahan Dini	54
BAB III DESKRIPSI KUA KECAMATAN JATINOM DAN PERAN KUA DALAM MEMINIMALISASI PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN JATINOM, KABUPATEN KLATEN	57
A. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatinom.....	57
1. Letak Geografis Kecamatan Jatinom	57
2. Keadaan Penduduk Kecamatan Jatinom	60
3. Tempat Beribadah dan Kultur Agamis	60
4. Sejarah Berdirinya Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinom	63
5. Visi dan Misi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatinom	65
6. Struktur Organisasi dan Tugas Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatinom.....	65
B. Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten	77
C. Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Meminimalisasi Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten	80
D. Faktor Pendukung dan Penghambat Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Meminimalisasi Pernikahan Dini di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten	87
BAB IV ANALISIS NORMATIF-SOSIOLOGIS TERHADAP PERAN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM MENGURANGI KASUS PERNIKAHAN DINI DI KUA JATINOM PADA TAHUN 2021- 2024.....	93
A. Analisis Normatif Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten	93
B. Analisis Sosiologis Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten	99
BAB V PENUTUP	101
A. Kesimpulan	101
B. Saran-saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA.....	103
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Pernikahan dini KUA Kabupaten Klaten Tahun 2021-2024	6
Tabel 3. 1: Tabel Batas wilayah Kecamatan Jatinom 59	
Tabel 3. 2: Jumlah penduduk menurut agamanya.....	61
Tabel 3. 3: Sebaran Tempat Ibadah yang Ada di Wilayah Kecamatan Jatinom....	62



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Peta Lokasi Wilayah Kecamatan Jatinom	57
Gambar 3. 2: Diagram Pie Sebaran Luas Wilayah Kecamatan Jatinom	58
Gambar 3 3: Bagan Struktur Kepegawaian KUA Kecamatan Jatinom.....	66



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena pernikahan dini masih menjadi realitas yang terus terjadi di berbagai daerah, termasuk di Indonesia. Di balik alasan yang kerap dianggap sah seperti “menjaga kehormatan keluarga”, “menghindari aib”, atau “kesiapan anak perempuan mengurus rumah tangga”, tersimpan fakta-fakta yang tidak bisa diabaikan. Banyak dari anak-anak ini belum benar-benar memahami makna dari komitmen yang mereka ikrarkan. Mereka lebih sering dipaksa tumbuh dalam ruang dewasa yang terlalu sempit untuk ukuran masa remaja mereka.

Tidak sedikit dari pernikahan di bawah umur yang justru memunculkan berbagai persoalan baru seperti, putus sekolah, kekerasan dalam rumah tangga, gangguan kesehatan reproduksi, hingga tekanan psikologis yang dalam. Pernikahan yang diharapkan membawa kebahagiaan, malah berubah menjadi beban yang terlalu berat untuk ditanggung.

Pernikahan dalam pandangan umum sering kali dipahami sebagai ikatan resmi antara seorang pria dan wanita untuk membentuk keluarga. Ikatan ini diakui oleh norma sosial, tetapi juga oleh agama dan hukum negara. Lebih dari sekadar prosesi seremonial, pernikahan dipandang sebagai awal dari kehidupan baru yang penuh tanggung jawab, cinta, dan komitmen. Dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang kental dengan

nilai religius, pernikahan bukan hanya janji sosial, melainkan perjanjian spiritual. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pernikahan digambarkan sebagai sesuatu yang sangat serius disebut *mīṣāqan galīzan*, atau perjanjian yang kuat dan agung. Ini bukan sekadar kesepakatan antara dua individu, tetapi sebuah langkah yang melibatkan pengabdian kepada Tuhan.¹

Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan dengan tujuan untuk melanjutkan keturunan. Oleh karena itu, dalam Islam, pernikahan ditetapkan sebagai satu-satunya cara yang sah dan diakui untuk melahirkan anak. Sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah dalam An-Nur (24): 32.

وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم²

Setiap orang yang memutuskan untuk menikah harus memiliki niat yang baik. Pernikahan dapat digunakan oleh sebagian orang untuk menghindari hubungan seksual di luar pernikahan. Orang yang menikah atas dasar pemikiran seperti ini secara tidak langsung ingin mengatakan bahwa pernikahan hanyalah cara untuk memenuhi kebutuhan biologis. Dalam Islam, pernikahan merupakan simbol pengharapan akan segala kebaikan dan kemaslahatan sebagai bagian dari ibadah. Oleh karena itu, sebuah pernikahan harus didasarkan tidak hanya pada tujuan material tetapi

¹ Novianti Pratiwi (ed.), *Perkawinan Di bawah Umur Perlindungan Anak dan Telaah Yuridis Dalam Praktek Peradilan*, cet. ke-1 (Lamongan, Jawa Timur: CV Detak Pustaka, 2025), hlm. 2.

² An-Nur (24): 32

juga spiritual. Agar pernikahan tidak hanya sebagai pelampiasan kebutuhan biologis tetapi juga sebagai bentuk ibadah kepada Allah, pasangan yang akan menikah hendaknya saling menelaah kembali niatnya, mengoreksinya, dan meluruskannya.³

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan mendefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴ Dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pada pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria sudah mencapai 19 tahun dan wanita sudah mencapai usia 16 tahun⁵, ketentuan tersebut mungkin terjadi perkawinan dalam usia anak-anak. Terutama pada usia anak wanita karena pada pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2014 atas perubahan pertama UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak didefinisikan bahwa seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁶ Oleh karena itu, dalam perubahan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 ditetapkan batas usia

³ Ahmad Kasyful Anwar dan Triwibowo Budi Santoso, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017), hlm. 25.

⁴ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Edisi Revisi, (Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFa, 2024). hlm. 23.

⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 7 ayat (1).

⁶ Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan pertama Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Pasal 1 angka 1.

untuk mencapai suatu perkawinan baik pria maupun wanita harus berusia 19 tahun.⁷ Oleh karena itu, ketika ada calon suami istri yang ingin melangsungkan pernikahan tetapi belum berusia 19 tahun, harus meminta izin ke pengadilan untuk meminta dispensasi nikah dan memberikan alasan mendesak disertai bukti-bukti yang cukup mendukung. Jika permohonan dispensasi tidak dikabulkan dari pengadilan, akan tetapi perkawinan tetap dilaksanakan, maka perkawinan tidak dicatatkan atau tidak diakui oleh negara.

Pernikahan yang dilakukan pada usia di bawah 19 tahun merupakan pernikahan dini atau perkawinan dini. Pada umumnya faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan dini yaitu disebabkan karena faktor kemauan diri sendiri, faktor hamil di luar hubungan pernikahan, faktor orang tua,⁸ faktor lingkungan, faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor media massa. Dampak Pernikahan dapat dibagi menjadi dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari pernikahan dini salah satunya adalah untuk meminimalisasi adanya kejadian perbuatan asusila dan perilaku menyimpang di kalangan remaja.⁹ Selain itu, terdapat banyak dampak negatif dari terjadinya pernikahan dini yaitu dari segi pendidikan, segi

⁷ Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1).

⁸ Nur Rohmah Mutiah, dkk., "Analisis Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini (Studi Kasus di Desa Rejosari, Kecamatan Bojong)." *MISYKAT AL-ANWAR JURNAL KAJIAN ISLAM DAN MASYARAKAT*, Volume 7, No 1 (2024), hlm. 33-34.

⁹ Adella Ayu Pangestika, dkk., "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Agama Islam: Sisi Positif Dan Negatif," *AL-USROH*, Volume 4 (02), 2024, hlm. 229.

kesehatan, dari segi psikologi, dan munculnya kekerasan dalam rumah tangga.¹⁰

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyarankan usia ideal menikah bagi laki-laki adalah minimal 25 tahun, sedangkan usia ideal perempuan untuk menikah adalah minimal 21 tahun. Namun pada kenyataannya masih begitu banyak masyarakat yang melakukan pernikahan pada usia di bawah 19 tahun.¹¹

Pernikahan usia dini masih banyak dijumpai di negara berkembang salah satunya Indonesia. Angka pernikahan dini di Indonesia peringkat ke 37 di dunia dan tertinggi kedua di ASEAN setelah Kamboja. Menurut data dari DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah menyebutkan bahwa angka pernikahan usia dini pada semester pertama tahun 2022 di Jawa Tengah tembus hingga 5.085 kasus perkawinan anak.¹²

Sebagian besar masyarakat belum menyadari bahwa bahaya kehamilan atau melahirkan pada ibu yang berusia kurang dari 20 tahun lebih tinggi dibandingkan dengan ibu yang berusia lebih dari 20 tahun. Pernikahan usia dini akan memberikan beberapa dampak dalam bidang kesehatan yang akan ditimbulkan, baik pada ibu dari sejak hamil sampai melahirkan maupun bayi karena organ reproduksi yang belum sempurna.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 227-228.

¹¹ Dewi Puspito Sari dan Fiqi Nurbaya, *Faktor Penyebab Pernikahan Dini Pada Remaja Putri dan Upaya Pencegahannya*, (tpp: PT Arr Rad Pratama: September, 2013), hlm. 3.

¹² *Ibid.*, hlm.4.

Organ reproduksi yang belum sempurna menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker serviks, perdarahan, keguguran, mudah terjadi infeksi saat hamil, dan persalinan yang lama dan sulit. Sedangkan dampak pernikahan usia dini pada bayi berupa prematur, berat bayi lahir rendah (BBLR), cacat bawaan hingga kematian bayi.¹³

Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki peran penting dalam pelaksanaan perkawinan. Peran KUA dalam meminimalisasi dan mencegah terjadinya pernikahan dini yaitu melalui cara memeriksa semua persyaratan yang harus terpenuhi oleh calon pengantin untuk melangsungkan perkawinan. Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan kantor yang melakukan sebagian tugas dari Kementerian Agama Indonesia di kabupaten dan kotamadya di bidang urusan Agama Islam dan di wilayah kecamatan. KUA melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas para pegawai pencatat nikah, melaksanakan pelayanan nikah dan rujuk, serta melakukan pembinaan kehidupan Islam di desa.

Merujuk kepada data yang dimiliki oleh Kementerian Agama Kabupaten Klaten, pernikahan dini tetap eksis dan terjadi dari tahun ke tahun. Penelitian ini hendak menyorot angka pernikahan dini yang terjadi dalam rentang waktu empat tahun terakhir di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinom, yakni dari tahun 2021 sampai tahun 2024. Berikut ini tabel angka pernikahan dini se KUA Kabupaten Klaten:

Tabel 1. 1 Data Pernikahan dini KUA Kabupaten Klaten Tahun 2021-2024

¹³ *Ibid.*, hlm. 5.

No.	KUA Kabupaten Klaten	Calon Pengantin di Bawah Umur			
		2021	2022	2023	2024
1.	Bayat	5	5	2	7
2.	Cawas	9	7	7	4
3.	Ceper	11	10	5	11
4.	Delanggu	7	3	9	5
5.	Gantiwarno	4	7	8	2
6.	Jatinom	22	16	10	8
7.	Jogonalan	14	22	9	6
8.	Juwiring	6	1	6	6
9.	Kalikotes	13	7	4	6
10.	Karangdowo	11	6	9	6
11.	Karanganom	7	3	8	3
12.	Karangnongko	23	9	17	3
13.	Kebonarum	0	2	3	1
14.	Kemalang	29	8	19	11
15.	Klaten Selatan	4	9	4	3
16.	Klaten Tengah	4	11	6	2
17.	Klaten Utara	6	9	8	4
18.	Manisrenggo	12	20	19	9
19.	Ngawen	11	10	0	2
20.	Pedan	3	9	6	4
21.	Polanharjo	9	2	4	5
22.	Prambanan	12	9	4	2
23.	Trucuk	9	11	7	5
24.	Tulung	26	23	25	5

25.	Wedi	7	7	8	4
26.	Wonosari	15	15	4	4
Jumlah		279	241	211	128

Data Pernikahan dini KUA Kabupaten Klaten Tahun 2021-2024¹⁴

Berdasarkan tabel dari Kementerian Agama di atas, data pernikahan dini di Kecamatan Jatinom menunjukkan fluktuasi yang mencerminkan adanya dinamika dalam upaya pencegahan. Pada tahun 2020, tercatat sebanyak 12 pernikahan dini. Angka ini mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi 22 kasus. Namun, pada tahun-tahun berikutnya terjadi penurunan yang cukup signifikan, yaitu 16 kasus pada tahun 2022, kemudian turun menjadi 10 kasus pada tahun 2023, dan hanya 8 kasus pada tahun 2024.

Kabupaten Sleman, tercatat 216 kasus pernikahan dini pada tahun 2022, kemudian menurun menjadi 188 kasus pada tahun 2023, dan semakin menurun drastis menjadi 93 kasus pada tahun 2024.¹⁵ Sementara itu, Kabupaten Klaten mencatat jumlah kasus yang lebih tinggi, yakni 281 kasus pada tahun 2021, 241 kasus pada tahun 2022, 203 kasus pada tahun 2023, dan menurun menjadi 128 kasus pada tahun 2024. Meskipun kedua kabupaten mengalami penurunan, angka di Klaten secara keseluruhan tetap lebih tinggi dibandingkan Sleman, yang mengindikasikan bahwa

¹⁴ Observasi data pernikahan dini KUA Kabupaten Klaten tahun 2021-2024 di Kementerian Agama Kabupaten Klaten, tanggal 11 Maret 2025

¹⁵ Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama RI, "Simkah Gen4," accessed January 8, 2025, <https://simkah4.kemenag.go.id/>.

permasalahan pernikahan dini di Klaten masih memerlukan perhatian lebih intensif serta intervensi yang lebih efektif.

Penurunan ini menunjukkan adanya perkembangan positif dalam pengendalian pernikahan dini, yang tidak lepas dari berbagai intervensi dan peran aktif berbagai pihak, termasuk pegawai KUA. Melalui penyuluhan, edukasi, bimbingan pranikah, serta kerja sama dengan lembaga terkait, pegawai KUA diharapkan mampu berkontribusi secara langsung dalam meminimalisasi praktik pernikahan dini.

Namun demikian, masih adanya kasus pernikahan dini meskipun telah menurun menandakan bahwa permasalahan ini belum sepenuhnya terselesaikan. Oleh karena itu, penting untuk menelusuri bagaimana peran KUA dalam proses ini, sejauh mana efektivitas tindakan yang dilakukan, serta tantangan yang dihadapi dalam menjalankan peran tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk memahami lebih dalam mengenai kontribusi pegawai KUA dalam menekan angka pernikahan dini di Kecamatan Jatinom dan menggali upaya strategis yang dapat ditingkatkan ke depannya.

Penelitian ini berfokus pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten, karena wilayah ini menunjukkan capaian yang cukup signifikan dalam menurunkan angka pernikahan dini dari tahun ke tahun. Berdasarkan data yang diperoleh, sejak tahun 2021 hingga 2024, Kecamatan Jatinom mengalami penurunan jumlah pernikahan dini secara konsisten setiap tahunnya. Hal ini menjadi sorotan menarik, mengingat di beberapa kecamatan lain di Kabupaten Klaten, angka

pernikahan dini masih tergolong tinggi atau penurunannya tidak secepat yang terjadi di Jatinom. Penurunan yang konsisten ini mengindikasikan adanya upaya dan peran aktif dari pihak KUA dalam melakukan pencegahan pernikahan dini baik dari sisi administratif, edukatif maupun kolaboratif. Oleh karena itu, penting untuk menelusuri lebih dalam bagaimana strategi dan peran KUA Kecamatan Jatinom dalam meminimalisasi praktik pernikahan usia dini sehingga dapat menjadi contoh bagi wilayah lain yang menghadapi persoalan serupa.

Berdasarkan latar belakang di atas, dan dilihat dari kenyataan di lapangan, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang bagaimanakah peran KUA Kecamatan Jatinom dalam meminimalisasi terjadinya pernikahan dini. Penulis tertarik ingin melakukan penelitian dengan judul “PERAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM MEMINIMALISASI KASUS PERNIKAHAN DINI: Studi di KUA Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten Tahun 2021-2024”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran KUA Jatinom dalam meminimalisasi kasus pernikahan dini yang terjadi di KUA Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten?
2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat dalam meminimalisasi kasus pernikahan dini yang terjadi di KUA Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten?

3. Bagaimana analisis normatif sosiologis terhadap peran KUA Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten dalam meminimalisasi pernikahan dini?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mendeskripsikan peran KUA dalam meminimalisasi kasus pernikahan dini di KUA Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten.
- b. Untuk mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat KUA Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten dalam meminimalisasi pernikahan dini.
- c. Untuk menganalisis normatif sosiologis terhadap peran KUA Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten dalam meminimalisasi pernikahan dini.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun fungsi dari penelitian ini dapat dibagi menjadi dua aspek, yaitu aspek secara teoritis dan praktis.

a. Aspek Teoritis

Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan bagi pembacanya terutama dalam bidang hukum Islam pada umumnya dan hukum perkawinan Islam pada khususnya.

b. Aspek Praktis

- a) Bagi pembaca memberikan informasi tentang peran KUA dalam mengurangi pernikahan dini di KUA Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten.

- b) Bagi peneliti menambah wawasan dan ilmu serta menambah pengalaman secara langsung tentang peran KUA dalam mengurangi pernikahan dini di KUA Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten.

D. Telaah Pustaka

Untuk memperkaya wawasan terhadap permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini, maka penulis melakukan telaah pustaka dan literatur yang menjadi pembanding serta inspirasi yang menjadi pembanding dasar dilakukannya penulisan skripsi ini. Dalam pembahasan ini juga, penulis menggunakan beberapa literatur penelitian terdahulu sebagai gagasan utama. Pada pembahasan ini menunjukkan bahwa topik penelitian ini belum pernah diteliti sebelumnya. Berikut beberapa karya yang berkaitan dengan tradisi pernikahan adalah sebagai berikut:

Pertama, Tesis Sri Finora (2023), dengan judul “Efektivitas Peran Penyuluh Agama Islam dalam Mengurangi Angka Pernikahan Usia Dini di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar dari Tahun 2019-2022”.¹⁶ Dalam periode empat tahun terakhir, yaitu antara tahun 2019 hingga 2022, jumlah pernikahan dini di Kantor Urusan Agama Bangkinang Kota menunjukkan penurunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa angka pernikahan dini mengalami penurunan berkat

¹⁶ Sri Finora, “Efektivitas Peran Penyuluh Agama Islam dalam Mengurangi Angka Pernikahan Usia Dini di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar dari Tahun 2019-2022”, *Tesis*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru, (2023), hlm.137.

program penyuluhan yang dilakukan oleh penyuluh agama. Program ini mencakup bimbingan kepada orang tua dan remaja di sekolah tentang risiko pernikahan dini, serta pelibatan berbagai pihak seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, tokoh masyarakat, dan ormas. Penyuluhan dilaksanakan melalui ceramah, sosialisasi, seminar, dan kerja sama lintas sektor. Meskipun efektif, tantangan seperti pergaulan bebas, pengaruh teknologi, dan rendahnya kepercayaan masyarakat masih menjadi hambatan.

Kedua, Skripsi Moh Ridwan Ansori (2022), dengan judul “Tinjauan Efektivitas Peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo dalam Meminimalisir Praktik Pernikahan Dini”.¹⁷ Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa peran KUA Siman melalui administrasi dan penyuluhan telah efektif, ditunjukkan dengan penurunan hampir 50% kasus pernikahan dini antara 2020–2021. Keberhasilan ini didukung oleh program internal KUA, peraturan perundang-undangan, peran tokoh agama, sekolah, dan kerja sama lintas instansi. Meski demikian, efektivitas masih dihadapkan pada tantangan seperti rendahnya respons masyarakat, faktor ekonomi, keterbatasan sarana, dan dampak pandemi Covid-19.

Ketiga, Skripsi Siti Suriani Siregar (2023), dengan judul “Upaya Kantor Urusan Agama dalam Meminimalisir Pernikahan Dini di Kecamatan

¹⁷ Moh Ridwan Ansori, “Tinjauan Efektivitas Peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo dalam Meminimalisir Praktik Pernikahan Dini”, *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, (2022), hlm.84.

Padang Sidempuan Utara Kota Sidempuan”.¹⁸ Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pernikahan dini disebabkan oleh minimnya pengetahuan hukum, ekonomi lemah, dan pergaulan bebas. KUA berperan aktif melalui pemeriksaan administrasi calon pengantin, sosialisasi bahaya pernikahan dini, serta kerja sama dengan pemerintah pusat. Hasilnya terjadi penurunan pernikahan dini dari 11 kasus pada 2020, menurun di tahun 2021 sebanyak 4 kasus, dan terakhir menjadi hanya 1 kasus pada tahun 2022.

Keempat, Artikel karya Uun Dewi Mahmudah, Anik Iftitah, Moh. Alfaris yang berjudul “Efektivitas Penerapan Pasal 7 Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 dalam Upaya Meminimalisir Perkawinan Dini”.¹⁹ Penelitian ini fokus pada penerapan pembatasan usia menikah Pasal 7 Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada pernikahan usia dini dan menganalisis serta mendeskripsikan pendukung dan penghambat penerapan pembatasan usia menikah pada pernikahan dini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tlogosari. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi yang dilakukan adalah pembinaan berupa sosialisasi kepada masyarakat di desa-desa dan di KUA. Keberhasilan implementasi tersebut dinilai dari angka penurunan praktik nikah di bawah umur tahun 2020 dan 2021. Kondisi sosial dan budaya

¹⁸ Siti Suriani Siregar, “Upaya Kantor Urusan Agama dalam Meminimalisir Pernikahan Dini di Kecamatan Padang Sidempuan Utara Kota Sidempuan” *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, (2023), 70.

¹⁹ Uun Dewi Mahmudah, dkk., “Efektivitas Penerapan Pasal 7 Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 dalam Upaya Meminimalisir Perkawinan Dini” *Jurnal Supremasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 12 No. 1, (2022), hlm. 44.

masyarakat menjadi salah satu penghambat implementasi pembatasan usia nikah karena konteks tersebut memberi pengaruh besar pada pola pikir dan gaya hidup masyarakat yang sulit diubah secara langsung. Sampai saat ini masih ada praktik nikah di bawah umur.

Kelima, Artikel karya Kartika Septiani Amiri dan Rahmat Paputungan yang berjudul “Upaya Kantor Urusan Agama dalam Mencegah Perkawinan Dini di Kecamatan Lolak, Bolaang Mongondow”.²⁰ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran strategis KUA dalam mencegah pernikahan dini. KUA secara tegas menolak pemberian izin pernikahan yang tidak sesuai dengan batas usia minimal dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta melakukan edukasi melalui bimbingan Islam dalam kelas-kelas pembinaan. Meski upaya ini telah dilakukan, data menunjukkan bahwa kasus pernikahan dini tetap meningkat, yaitu 29 kasus pada tahun 2020, 31 kasus pada 2021, dan 37 kasus pada 2022. Penelitian ini juga menyoroti berbagai faktor penyebab pernikahan dini di wilayah tersebut, seperti kondisi ekonomi yang lemah, rendahnya pendidikan, pengaruh media, peran orang tua, kehamilan di luar nikah, dan budaya lokal. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis efektivitas peran KUA dalam menurunkan angka pernikahan dini dan mengidentifikasi faktor-faktor signifikan yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Lolak. Penelitian ini menegaskan pentingnya sinergi antara regulasi,

²⁰ Kartika Septiani Amiri dan Rahmat Paputungan yang berjudul “Upaya Kantor Urusan Agama dalam Mencegah Perkawinan Dini di Kecamatan Lolak, Bolaang Mongondow”, *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* Vol. 3, No. 2, (2023), hlm.141.

edukasi, dan dukungan sosial untuk mencegah pernikahan usia dini secara menyeluruh.

Penelitian terdahulu mempunyai kesamaan dengan penelitian ini dalam menempatkan Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai pihak utama yang berperan signifikan dalam upaya meminimalkan praktik pernikahan dini melalui berbagai program penyuluhan, sosialisasi, dan pengawasan administrasi pernikahan.

Penelitian ini juga memiliki sejumlah perbedaan mendasar dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu yang telah dijadikan rujukan. Dari segi lokasi, penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten, yang hingga saat ini belum pernah diteliti secara khusus oleh peneliti sebelumnya. Dari sisi waktu penelitian, penelitian ini mencakup rentang waktu empat tahun, yaitu dari tahun 2021 hingga 2024. Penelitian-penelitian terdahulu umumnya hanya mencakup dua hingga tiga tahun saja. Dengan cakupan waktu yang lebih panjang, penelitian ini mampu menggambarkan dinamika pernikahan dini secara lebih jelas dan terukur dari tahun ke tahun.

Perbedaan yang paling menonjol terletak pada fokus dan subjek penelitian. Penelitian ini menitikberatkan pada peran KUA secara menyeluruh, tidak hanya terbatas pada penyuluh agama. Narasumbernya mencakup kepala KUA, penyuluh agama, serta petugas administrasi. Sementara itu, sebagian besar penelitian sebelumnya hanya menyoroti

penyuluh agama sebagai aktor utama dalam menekan angka pernikahan dini.

Berdasarkan penelitian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa belum ada penelitian atau karya ilmiah yang membahas tentang penelitian yang penulis lakukan, yakni “Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Meminimalisasi Kasus Pernikahan Dini: Studi di KUA Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten Tahun 2021-2024”.

E. Kerangka Teoretik

Kerangka teori adalah suatu gambaran atau rencana yang isinya mengenai penjelasan dari semua hal yang dijadikan bahan penelitian berlandaskan hasil penelitian yang dilakukan.²¹ Untuk menganalisis peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam meminimalisasi kasus pernikahan dini penulis menyusun penelitian ini menggunakan 3 teori, yaitu teori peran, teori *maqāṣid asy-syarī’ah* dan teori struktural fungsionalisme.

1. Teori Peran

Peranan menurut Soerjono Soekanto “Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan”. Dengan peran tersebut, pelaku baik individu maupun kelompok, akan bersikap sesuai dengan harapan orang lain atau lingkungan sekitarnya. Peran juga bisa dipahami sebagai tuntutan yang

²¹ Kristiawanto, *Pengantar Mudah Memahami Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Nas Media Indonesia, 2024), hlm. 91.

dihasilkan secara struktural (seperti norma, harapan, tanggung jawab, dan sebagainya). Yang mana di dalamnya terdapat berbagai tekanan yang mendukung fungsi organisasi.

Dalam konteks penelitian ini, peran yang dimaksud adalah fungsi dari struktur kelembagaan. Pada tingkat organisasi dalam masyarakat, lembaga-lembaga berperan dalam mengatur perilaku anggotanya demi kepentingan masyarakat, sebab peran yang dimiliki oleh lembaga tersebut dibentuk melalui suatu persyaratan.²²

Berdasarkan pelaksananya, peranan sosial dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:²³

1. Peranan yang diharapkan (*expected role*) merupakan cara ide atau pelaksanaan suatu peranan tertentu yang dihadapkan oleh masyarakat agar menggunakan cara-cara yang sesuai dengan harapan mereka. Ada kalanya orang yang diharapkan tidak berperilaku sesuai dengan cara-cara yang konsisten dengan harapan-harapan orang lain.
2. Peranan nyata (*actual role*) yang bagaimana seseorang dalam menjalankan peranan tertentu. Pelaksanaan peranan ini lebih luwes, dapat disesuaikan mungkin tidak cocok dengan situasi setempat, tetapi kekurangan yang muncul dapat dianggap wajar oleh setempat.

²² Puteri Amalia, "Revitalisasi Peran KUA Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Evaluatif Bimbingan Perkawinan Di KUA Umbulharjo Yogyakarta)." *Tesis* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2023), hlm.16

²³ *Ibid*, hlm.17.

Ketidakselarasan pelaksanaan kedua peranan mungkin disebabkan oleh:

- a. Kurangnya pengertian para individu terhadap persyaratan-persyaratan bagi peran yang harus dijalankan.
- b. Kesenjangan untuk bertindak menyimpang dari persyaratan peranan yang diharapkan.
- c. Ketidakmampuan individu memainkan peranan tersebut secara efektif.

Teori peran digunakan untuk menganalisis bagaimana individu maupun lembaga melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, serta tanggung jawabnya sesuai dengan kedudukan (status) yang dimiliki dalam masyarakat. Melalui teori ini dapat dipahami perbedaan antara peran yang diharapkan (*expected role*) dan peran yang nyata dijalankan (*actual role*).

Dalam konteks penelitian ini, teori peran digunakan untuk melihat sejauh mana Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatinom melaksanakan perannya dalam meminimalisasi kasus pernikahan dini. Artinya, teori peran membantu penulis menilai apakah KUA telah menjalankan tugasnya sesuai harapan masyarakat dan regulasi yang berlaku, serta bagaimana pelaksanaan nyata di lapangan dibandingkan dengan peran ideal yang seharusnya.

2. Teori *Maqāṣid asy-Syarī'ah*

Istilah *maqāṣid asy-syarī'ah* terdiri dari dua kata dalam bahasa Arab yaitu مقاصد dan الشريعة. Kata مقاصد adalah bentuk jamak, ia berasal dari

kata *قصد* yang berarti mendatangkan sesuatu, tuntutan, kesengajaan dan tujuan.²⁴

Maqāṣid asy-syarī'ah adalah makna dan tujuan yang dikehendaki Allah dalam mensyariatkan suatu hukum bagi kemaslahatan umat manusia. Ia juga dipahami oleh kalangan ulama ushul fikih dengan *أسرار الشريعة* yaitu rahasia-rahasia yang terdapat di balik hukum yang ditetapkan oleh syara', berupa kemaslahatan bagi umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Perubahan hukum yang berlaku berdasarkan perubahan zaman dan tempat adalah untuk menjamin syariah dapat mendatangkan kemaslahatan kepada manusia. Sementara al-Izz bin Abdussalam berpendapat syariat itu semuanya mengandung nilai masalah yang bertujuan menolak kejahatan atau menarik kebaikan.²⁵

Ibnu Arabi dan al Qadhi 'Iyadh menyebutkan berhukum untuk menghindari kemudharatan adalah wajib, dengan tidak membebani seseorang. Imam asy-Syatibi tidak mengemukakan definisi secara spesifik tentang *maqāṣid asy-syarī'ah* disebabkan karena masyarakat umum sudah memahaminya baik langsung maupun tidak langsung. Sementara Wahbah az-Zuhailly menyebutkan *maqāṣid asy-syarī'ah* adalah sejumlah makna atau sasaran yang hendak dicapai oleh syara' dalam semua atau sebagian besar kasus hukumnya. Ia juga bermakna

²⁴ Ali Mutakin, dkk., *Teori-Teori Hukum Islam (Aplikasi Kontekstual di Indonesia)*, (Publica Indonesia Utama: Jakarta, 2021), hlm. 30.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 31.

tujuan dari syari'at, atau rahasia di balik pencanangan tiap-tiap hukum oleh syari' (pemegang otoritas syari'at, Allah dan Rasul-Nya). Definisi terakhir inilah yang menurut pemakalah lebih dekat kepada yang diharapkan, karena mendekati pengertian yang *jami'mani'*.

Maqāṣid asy-syarī'ah ialah tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan ini dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al-Qur'an dan Sunnah Rasul sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.²⁶

Sementara menurut Wahbah az-Zuhaili, *maqāṣid asy-syarī'ah* berarti nilai-nilai dan sasaran syara' yang tersirat dalam segenap atau bagian terbesar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran-sasaran itu dipandang sebagai tujuan dan rahasia syari'ah yang ditetapkan oleh *asy-syarī'* dalam setiap ketentuan hukum. Menurut Syatibi tujuan akhir hukum tersebut adalah satu, yaitu masalah atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia. *maqāṣid asy-syarī'ah* yang secara substansial mengandung kemaslahatan, menurut asy-Syatibi dapat dilihat dari sudut pandang Pertama, *maqāṣid asy-syarī'ah* (tujuan tuhan). Kedua, *maqāṣid al-mukallaf* (tujuan mukallaf).

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa *maqāṣid asy-syarī'ah* adalah maksud dan tujuan yang hendak dicapai dari suatu

²⁶ *Ibid.*, hlm. 31.

penetapan hukum dalam Islam. Tujuan Allah mensyari'atkan hukumnya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, dan sekaligus untuk menghindari mafsadat baik di dunia maupun di akhirat. Dalam rangka mewujudkan keselamatan di dunia dan di akhirat menurut penelitian para ahli fikih, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan, kelima pokok tersebut adalah: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Seorang mukallaf akan mendapatkan kemaslahatan jika memelihara lima aspek tersebut, dan akan mendapatkan mafsadat jika meninggalkan kelima hal tersebut.

Menurut Imam asy-Syatibi penetapan kelima hal tersebut didasarkan atas dalil-dalil al-Qur'an dan Hadis, berfungsi sebagai القواعد الكلية dalam menetapkan الكليات الخمسة. Ayat-ayat al-Qur'an yang dijadikan dasar pada umumnya adalah ayat-ayat Makkiyah yang tidak di *naş* dan ayat-ayat Madaniyah yang mengukuhkan ayat-ayat Makkiyah di antara ayat-ayat itu yang berhubungan dengan kewajiban shalat, larangan membunuh jiwa, larangan minum minuman yang memabukkan, larangan berzina dan memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar.²⁷

Guna kepentingan menetapkan hukum kelima unsur di atas dibedakan menjadi tiga peringkat yaitu: *daruriyyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyyat*. Yang dimaksud dengan memelihara kelompok kebutuhan

²⁷ *Ibid.*, hlm. 32.

daruriyyat adalah memelihara kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia. Kebutuhan esensial itu adalah memelihara agama, jiwa akal, keturunan, dan harta. Berbeda dengan kelompok *hajiyyat* tidak termasuk kebutuhan yang esensial, melainkan kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan dalam hidupnya. Kelompok ini erat kaitannya dengan rukhsah atau keringanan dalam ilmu fikih. Sedangkan kelompok kebutuhan *tahsiniyyat* adalah kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat di hadapan tuhan, sesuai dengan kepatutan.²⁸

Dalam penelitian ini, teori *maqāṣid asy-syarī'ah* digunakan untuk menganalisis dan membenarkan secara hukum syar'i peran KUA Jatim dalam meminimalisasi pernikahan dini, khususnya dengan berfokus pada pemeliharaan dua unsur pokok الكليات الخمسة yaitu: *hiḏ al-nafs* (pemeliharaan jiwa) untuk menunjukkan bahwa upaya KUA dalam menunda pernikahan dan melakukan edukasi kesehatan reproduksi bekerja sama dengan puskesmas merupakan langkah wajib yang bertujuan melindungi kesehatan fisik dan mental individu calon pengantin dan keturunan yang akan lahir, sekaligus menghindari *mafsadat* (kerusakan) seperti risiko stunting atau komplikasi kehamilan pada ibu yang belum matang. Unsur pokok kedua yaitu *hiḏ al-nasl* (pemeliharaan keturunan) untuk memetakan bahwa penegakan batas

²⁸ *Ibid.*, hlm. 33.

usia minimal 19 tahun bertujuan menciptakan struktur keluarga yang kuat dan berkelanjutan, menjamin keturunan lahir dari pasangan yang memiliki kemampuan esensial (*daruriyyat*) untuk mendidik dan menafkahi, sehingga mewujudkan kemaslahatan masalah dalam kehidupan berumah tangga.

3. Teori Struktural Fungsionalisme

Pada penelitian ini penulis menggunakan teori fungsionalisme yang dipopulerkan oleh Talcott Parsons, berfokus pada bagaimana berbagai elemen dalam masyarakat berfungsi untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas sosial. Parsons mengembangkan model AGIL (*Adaptation, Goal attainment, Integration, Latency*) sebagai empat imperatif fungsional yang harus dipenuhi oleh setiap sistem sosial agar dapat bertahan dan berkelanjutan. Model ini menjadi kerangka utama untuk menganalisis peran eksternal KUA yang berasal dari lingkungan sosial KUA.

Talcott Parsons menekankan bahwa setiap institusi sosial memiliki fungsi adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi, dan pemeliharaan pola, yang semuanya penting untuk kelangsungan masyarakat. Selain itu, teori fungsionalisme membantu menjelaskan bagaimana perubahan dalam satu bagian masyarakat dapat mempengaruhi bagian lainnya. (misalnya, peningkatan kesadaran masyarakat tentang risiko pernikahan dini) dapat memengaruhi dan menuntut adaptasi dari bagian lainnya (seperti KUA). Oleh karena itu, dengan memahami fungsi masing-

masing bagian bagian dan keterkaitannya, analisis intervensi yang dilakukan KUA dapat dilihat secara menyeluruh dalam tatanan sosial yang lebih luas.²⁹

F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah upaya menyelidiki dan menelusuri sesuatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif guna memecahkan suatu masalah atau menguji hipotesis untuk memperoleh suatu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan manusia.³⁰ Adapun sub-sub dalam metode penelitian akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian atau desain penelitian adalah rencana tentang cara melakukan penelitian sehingga sangat erat hubungannya dalam proses penelitian. Semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian atau dalam arti yang lebih sempit, jenis penelitian hanya mengenai pengumpulan dan analisis data saja. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang menggunakan informasi yang diperoleh dari sasaran

²⁹ Arizka Alfajri, *Teori Sosiologi*, (tp.: EduGorilla Community Pvt. Ltd, 2025), hlm 17.

³⁰ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2020), hlm. 2.

penelitian selanjutnya disebut responden dan informan melalui instrumen pengumpulan data seperti angket, observasi, wawancara dan sebagainya.³¹ Oleh karena itu, demi mendapatkan informasi yang valid dan akurat penyusun turun langsung ke tempat yang menjadi objek penelitian, yaitu di KUA Kecamatan Jatinom dan melakukan wawancara bersama para pihak yang ada di sana.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang bertujuan menggambarkan fenomena secara lebih detail lalu dianalisis dengan logika penalaran.³² Penelitian ini dilakukan di KUA Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten untuk mengungkapkan fakta yang terjadi di masyarakat dan lebih fokus lagi terhadap peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam mengurangi kasus pernikahan dini di Kecamatan Jatinom. Penelitian ini menggunakan pola pikir induktif, yaitu cara berpikir yang dimulai dari data atau fakta yang bersifat khusus, kemudian diambil suatu kesimpulan yang bersifat umum sehingga menjadi sebuah pengetahuan baru.³³

³¹ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Kalimantan Selatan: Antasari Press, Oktober 2011), hlm. 14.

³² Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Kalimantan Selatan: Antasari Press, Oktober 2011), hlm. 59.

³³ Izhar, "Mengidentifikasi Cara Berpikir Deduktif Dan Induktif Dalam Teks Bacaan Melalui Pengetahuan Konteks Dan Referensi Pragmatik", *Jurnal Pesona*, Vol. 2 No. 1, (2016), hlm. 68

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan anak tangga untuk menentukan teori penelitian yang akan dipakai, yang berguna untuk membatasi peneliti mengeksplorasi landasan konseptual yang kelak bisa membedah objek penelitian. Pendekatan penelitian dipakai untuk menentukan dari sisi mana sebuah objek penelitian akan dikaji.³⁴

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-sosiologis. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan fokus penelitian yang tidak hanya menelaah realitas sosial, tetapi juga mengkaji norma-norma hukum dan agama yang berlaku terkait pernikahan dini.

Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan, hukum Islam, serta norma-norma agama dan sosial yang mengatur tentang pernikahan dini. Dalam konteks ini, penelitian merujuk pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur batas usia minimal perkawinan, serta norma-norma keagamaan dalam Islam yang menekankan kemaslahatan, kedewasaan, dan kesiapan dalam pernikahan.

Pendekatan normatif memandang hukum sebagai suatu sistem norma yang ideal, dan bertujuan untuk mengetahui apa yang seharusnya diberlakukan dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan ini penting

³⁴ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: Rajawali Press, 2018), hlm. 172.

digunakan dalam menganalisis bagaimana peran KUA secara normatif seharusnya dijalankan dalam mencegah pernikahan dini.

Sementara itu, pendekatan sosiologis disebutkan disini digunakan untuk menganalisis fakta-fakta sosial yang terjadi di lapangan, seperti pola pikir masyarakat, faktor ekonomi, budaya lokal, serta peran aktual pegawai KUA dalam upaya meminimalisasi pernikahan dini.

Pendekatan ini menempatkan hukum dalam konteks sosialnya, yaitu melihat bagaimana hukum dipahami, diterapkan, atau bahkan dilanggar dalam praktik sosial masyarakat. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat mengevaluasi kesesuaian antara norma hukum, norma keagamaan, dan kenyataan sosial, serta menilai keberhasilan dan tantangan penerapan hukum oleh KUA sebagai institusi keagamaan.

4. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain (langsung dari objeknya), lalu dikumpulkan dan diolah sendiri atau seorang atau suatu organisasi. Menurut Bungin, data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian.³⁵ Berdasarkan definisi tersebut, maka sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil

³⁵ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Kalimantan Selatan: Antasari Press, Oktober 2011), hlm. 71.

wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama, Penyuluh Agama dan dua Petugas Administrasi.

b. Sumber Data Sekunder

Menurut Bungin, data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan. Data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung.³⁶ Adapun sumber data sekunder yang penyusun gunakan sebagai referensi skripsi ini diambil dari skripsi, tesis, jurnal, buku elektronik, dan peraturan perundang-undangan.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan (lokasi).³⁷ Dalam penelitian ini penyusun menyiapkan daftar pertanyaan yang berkaitan dengan topik pembahasan masalah untuk diajukan langsung kepada pihak yang bersangkutan yaitu Kepala KUA, Penyuluh Agama, dan dua Petugas Administrasi.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data penelitian melalui sejumlah dokumen (informasi yang didokumentasikan)

³⁶ *Ibid.*, hlm. 71.

³⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020), hlm. 95.

berupa dokumen tertulis maupun dokumen terekam.³⁸ Adapun dokumentasi yang didapatkan adalah data tentang pernikahan dini pada tahun 2021-2024, data tentang KUA, data hasil wawancara, materi penyuluhan, sosialisasi, dan bimbingan perkawinan, serta data lainnya yang mendukung hasil penelitian.

6. Analisis Data

a) Teknik Analisis Data

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa deskripsi atau menggambarkan secara tertulis, mengamati perilaku seseorang, dan penyampaian secara langsung dari orang lain. Analisis yang biasanya dipakai dalam penelitian kualitatif adalah analisis induktif sehingga untuk timbulnya suatu permasalahan baru sangat memungkinkan terjadi.³⁹ Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model interaktif Miles & Huberman yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan inferensi (penarikan kesimpulan).⁴⁰

³⁸ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Kalimantan Selatan: Antasari Press, 2011), hlm. 85.

³⁹ Rini Riski Rahmawati, “Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Pasangan di Bawah Usia Kawin”, *Tesis*, Universitas Islam Negeri Yogyakarta, (2024) hlm. 21

⁴⁰ Miles, B. Mather dan Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif (Buku Sumber Tentang Model-model Baru)*, (Jakarta: UIP, 1992), hlm. 20.

1) Pengumpulan Data

Pengumpulan data untuk penelitian ini adalah kumpulan data pada objek penelitian dengan melakukan dokumentasi dan penelusuran literatur dengan menentukan strategi pengumpulan data yang berguna dan memprioritaskan serta memperdalam proses pengumpulan data selanjutnya.

2) Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya. Proses ini berlanjut sepanjang proses penelitian.⁴¹ Reduksi data ini digunakan untuk menyederhanakan data agar mempermudah dalam menyimpulkan data hasil penelitian. Data yang diperoleh dari lapangan kemudian dipilih sesuai dengan kajian dalam penelitian ini terkait dengan peran Kantor Urusan Agama dalam meminimalisasi kasus pernikahan dini.

3) Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan dan tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Menurut Miles dan Huberman

⁴¹ Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif* (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017), hlm. 92.

(2014), yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.⁴²

4) Inferensi Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan selama proses penelitian berlangsung seperti halnya proses reduksi data, setelah data terkumpul cukup memadai maka selanjutnya diambil kesimpulan sementara, dan setelah data benar-benar lengkap maka diambil kesimpulan akhir.⁴³

Dengan cara tersebut penulis dapat mengetahui bagaimana peran pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) dalam mengurangi kasus pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan penarasian dari daftar isi, menguraikan secara runtut bab per bab agar memudahkan pembaca dalam memahami keseluruhan isi penelitian skripsi seperti berikut:

Penjelasan mengenai alasan diangkatnya judul penelitian dibahas di dalam Bab 1 pendahuluan pada sub bab latar belakang masalah. Kemudian apa yang menjadi masalah pokok dalam penelitian dan terdiri dari beberapa

⁴² *Ibid.*, hlm. 93.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 96.

pertanyaan dibahas dalam sub bab rumusan masalah. Sub bab berikutnya membahas tentang tujuan dan kegunaan penelitian sekaligus memberi jawaban atas rumusan masalah. Selain itu, pada bab ini terdapat telaah pustaka, bagian yang menjelaskan persamaan atau perbedaan dari penelitian yang dilakukan penyusun dengan penelitian yang telah ada dan ditulis sebelumnya. Selanjutnya kerangka teoretik, yaitu merumuskan teori-teori yang digunakan untuk mengupas masalah dari penelitian yang dilakukan. Metode penelitian, merupakan langkah-langkah atau cara yang penyusun gunakan demi terlaksananya suatu penelitian. Terakhir adalah sistematika pembahasan yang menyampaikan keseluruhan alur permasalahan yang sedang diteliti dalam skripsi.

Bab Kedua, pada bab ini mengkaji mengenai peran Kantor Urusan Agama (KUA) yang meliputi peran penghulu, peran administratif, peran penyuluh, dan peran kolaborasi lintas sektor. Berikutnya tinjauan Kantor Urusan Agama (KUA) yang mencakup pengertian Kantor Urusan Agama (KUA), tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama (KUA). Ulasan terakhir adalah tinjauan pernikahan dini yang meliputi pengertian pernikahan dini, faktor penyebab pernikahan dini, dampak pernikahan dini dan upaya pencegahan pernikahan dini.

Bab Ketiga, bab ini merupakan pemaparan tentang data lapangan atau data objek yang menjadi fokus penelitian. Pada bab ini penyusun membahas tentang faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Jatinom, peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam

meminialisasi pernikahan dini di Kecamatan Jatinom, serta faktor pendukung dan penghambat Kantor Urusan Agama (KUA) dalam meminimalisasi pernikahan dini di Kecamatan Jatinom.

Bab Keempat, pada bab ini berisi uraian atau deskripsi yang didasarkan pada kerangka teori yang dipakai terhadap data hasil penelitian. Adapun pada bab ini, penulis menganalisis secara normatif peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam meminialisasi pernikahan dini di Kecamatan Jatinom dan analisis secara sosiologis peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam meminialisasi pernikahan dini di Kecamatan Jatinom.

Bab Kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran. Kemudian disertai daftar pustaka, lampiran-lampiran serta daftar riwayat hidup penulis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan penelitian yang penyusun lakukan terkait peran Kantor Urusan Agama dalam meminimalisasi kasus pernikahan dini di KUA Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten, terdapat 3 peran utama, yaitu: peran administratif, peran edukatif, dan peran kolaboratif.
2. Keberhasilan KUA Kecamatan Jatinom dalam meminimalisasi kasus pernikahan dini didorong oleh beberapa faktor pendukung, yaitu ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM), adanya dasar hukum yang kuat, dan kerja sama dengan lintas sektor. Namun, terdapat faktor penghambat KUA dalam meminimalisasi pernikahan dini, yaitu tingginya kasus *Married by Accident* (MBA) yang kemudian dapat mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama, diperparah oleh kurangnya pengawasan orang tua.
3. Secara normatif peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatinom dalam meminimalisasi pernikahan dini telah sesuai dengan landasan Hukum Positif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* melalui *hifẓ al-nafs* (pemeliharaan jiwa) dan *hifẓ al-nasl* (pemeliharaan keturunan). KUA menjalankan peran administratif yang tegas untuk mewujudkan *dar'ul mafāsīd* (menolak kerusakan). Secara sosiologis, upaya KUA

terbukti signifikan dan berhasil mencapai tujuan (*goal attainment*), dibuktikan dengan penurunan kasus yang konsisten dari 22 kasus pada tahun 2021 menjadi 8 kasus pada tahun 2024. Keberhasilan ini dicapai melalui peran administratif, peran edukatif, dan peran kolaboratif KUA dalam meminimalisasi kasus pernikahan dini di Kecamatan Jatinom.

B. Saran

Saran dan masukan diberikan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan agar lebih baik ke depannya. Berkenaan dengan peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinom dalam upaya meminimalisasi pernikahan dini, sehingga saran dan masukan yang diberikan antara lain:

1. Bagi KUA dalam memberikan materi penyuluhan lebih interaktif dan relevan dengan tantangan remaja saat ini, termasuk dalam media sosial untuk menjangkau para remaja yang menjadi target utama, serta bekerja sama lebih erat dengan pihak sekolah untuk menyelenggarakan edukasi pra nikah sejak dini.
2. Bagi orang tua diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pentingnya kematangan usia minimal 19 tahun sebelum menikah sebagai upaya untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera dan berkualitas
3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan melakukan penelitian lanjutan dengan fokus pada dampak jangka panjang dari program-program pencegahan pernikahan dini yang dilakukan KUA.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim Tajwid & Terjemah*, Bandung: Diponegoro, 2010.

Hadis/Syarah Hadis

Ash- Shan'ani, Muḥammad bin Isma'il al-Amir, *Kitab Subulus Salam Syarah Bulughul maram*, Jilid ke-2, cet. ke-10, Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2013.

Fikih/Usul Fikih/Hukum

Amalia, Puteri, "Revitalisasi Peran KUA Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Evaluatif Bimbingan Perkawinan Di KUA Umbulharjo Yogyakarta)." *Tesis*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2023.

Anwar, Ahmad Kasyful, dan Santoso, Triwibowo Budi, *Fondasi Keluarga Sakinah*, Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017.

Ansori, Moh Ridwan, "Tinjauan Efektivitas Peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo dalam Meminimalisir Praktik Pernikahan Dini." *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Ponorogo, 2022.

Finora, Sri, "Efektivitas Peran Penyuluh Agama Islam dalam Mengurangi Angka Pernikahan Usia Dini di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar dari Tahun 2019-2022." *Tesis*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Pekanbaru, 2023.

Lubis, Sakban, dkk. *Fiqih Munakahat: Hukum Pernikahan Dalam Islam*, cet. ke-1, Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

Mardani, *Teori Hukum: Dari Teori Hukum Klasik Hingga Teori Hukum Kontemporer*, cet. ke-1, Jakarta: KENCANA, 2024.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer. Edisi Revisi*, Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFA, 2024.

Rahmawati, Rini Riski, "Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Pasangan di Bawah Usia Kawin", *Tesis*, Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2024.

Siregar, Siti Suriani, “Upaya Kantor Urusan Agama dalam Meminimalisir Pernikahan Dini di Kecamatan Padang Sidempuan Utara Kota Sidempuan.” *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary, Padangsidempuan, 2023.

Ubaidillah. Upaya Kantor Urusan Agama dalam Meminimalisir Pernikahan Dini Perspektif Peraturan Menteri Agama No 34 Tahun 2016 Tentang Tugas dan Wewenang Kantor Urusan Agama (Studi Kasus Kec. Kedu Kab. Temanggung), *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Salatiga, Salatiga, 2022.

Vijaini, Akhmad, *Perkawinan Anak dalam Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda*, Sumatera Barat: CV. AZKA PUSTAKA, 2025.

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 7 ayat (1).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1).

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan pertama Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Pasal 1 angka 1.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, Pasal 1-3.

Lain-lain

Abdussamad, Zuchri, *Metode Penelitian Kualitatif*, Makassar: Syakir Media Press, 2021.

Abubakar, Rifa'i., *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2020.

Alfajri, Arizka. *Teori Sosiologi*, ttp.: EduGorilla Community Pvt. Ltd, 2025.

Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama RI, “Simkah Gen4”, <https://simkah4.kemenag.go.id/>, akses 8 Januari, 2025.

Dokumen Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatinom, 11 Juni 2025

Goni, Christine Jetty Juliana Grace, dkk., *Dampak Pernikahan Dini*, cet. ke-1. Banjarnegara: PT Penerbit Qriset Indonesia, 2025.

Hadingingrum, Ratnasari, *Kesehatan Reproduksi Remaja dan Wanita*, (ttp.: tnp., t.t.).

<https://www.bps.go.id/id/statisticstable/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTIZwRFVUMDkjMw==/number-of-divorces-by-province-and-factors--2022.html?year=2022> , akses 3 November 2025.

Iftitah, Anik., dkk., *Hukum Perkawinan Pasca Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019: Satu Upaya Peminimalisiran Perkawinan Dini*, Jakarta: Guepedia, tt.

Kristiawanto, *Pengantar Mudah Memahami Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Nas Media Indonesia, 2024

Miles, B. Mather, dan Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif (Buku Sumber Tentang Model-model Baru)*, Jakarta: UIP, 1992.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020.

Observasi data pernikahan dini KUA Kabupaten Klaten tahun 2021-2024 di Kementerian Agama Kabupaten Klaten, tanggal 11 Maret 2025.

Observasi Visi dan Misi Kecamatan Jatinom di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinom, tanggal 10 Juni 2025.

Pratiwi, Novianti (ed.), *Perkawinan Di bawah Umur Perlindungan Anak dan Telaah Yuridis Dalam Praktek Peradilan*, cet. ke-1, Lamongan, Jawa Timur: CV Detak Pustaka, 2025.

Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Kalimantan Selatan: Antasari Press, 2011.

Saleh, Sirajuddin, *Analisis Data Kualitatif*, Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017.

Sunarso, Budi, *Peran Kantor Urusan Agama dan Penyuluh dalam Memberikan Bimbingan Perkawinan pada Masyarakat di Udapi Hilir Prafi Kabupaten Manokwari*, Jawa Timur: Myria Publisher, 2019.

Suteki, dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Depok: Rajawali Press, 2018.

Sari, Dewi Puspito dan Nurbaya, Fiqi, *Faktor Penyebab Pernikahan Dini Pada Remaja Putri dan Upaya Pencegahannya*, ttp: PT Arr Rad Pratama, 2013.

Wahyuni, Elly, dkk. *Stunting dan Pernikahan Dini*. (ttp.: tnp., t.t.).

Wawancara dengan Maryanta, Petugas administrasi/Operator SIMKAH, Krajan, Jatinom, Klaten, tanggal 17 Juni 2025

Wawancara dengan Muhammad Yusuf, Kepala KUA dan Penghulu Kecamatan Jatinom, Krajan, Jatinom, Klaten, tanggal 17 Juni 2025

Wawancara dengan Ngirhashon, Penyuluh Agama Fungsional, Krajan, Jatinom, Klaten, tanggal 17 Juni 2025

Wawancara dengan Tumiran, Petugas Administrasi Kecamatan Jatinom, Krajan, Jatinom, Klaten, tanggal 17 Juni 2025

Wahyu Windari, dkk., *Komunikasi Penyuluhan*, Lamongan: PT. Ghani Press Group, 2025.

Yudawisastra, Helin Garlinia. dkk., 2025. *Pengembangan Sustainable Development Goals (SDGs)*, cet. ke- 1. Bandung: Widina Media Utama.

Jurnal

Amiri, Kartika Septiani, dan Rahmat Paputungan, “Upaya Kantor Urusan Agama dalam Mencegah Perkawinan Dini di Kecamatan Lolak, Bolaang Mongondow.” *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* Vol. 3, No. 2, 2023.

Asrori, Achmad, “Batas Usia Perkawinan Menurut Fuqaha dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam.” *Jurnal Al-Adalah* Vol.12, No. 4, 2015.

Izhar, “Mengidentifikasi Cara Berpikir Deduktif Dan Induktif Dalam Teks Bacaan Melalui Pengetahuan Konteks Dan Referensi Pragmatik.” *Jurnal Pesona*, Vol.2 No. 1, 2016.

Layyinah, Khoiriyatul, dkk., “Problematika Pernikahan Dini Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Dalam Pespektif Ekonomi Syariah.” *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5 No. 2, 2024.

Mahmudah, Uun Dewi, dkk., “Efektivitas Penerapan Pasal 7 Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 dalam Upaya Meminimalisir Perkawinan Dini.” *Jurnal Supremasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 12 No. 1, 2022.

Mutiah, Nur Rohmah, dkk., “Analisis Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini (Studi Kasus di Desa Rejosari, Kecamatan Bojong).” *MISYKAT AL-ANWAR JURNAL KAJIAN ISLAM DAN MASYARAKAT*, Vol. 7, No 1, 2024.

Pangestika, Adella Ayu., dkk., “Pernikahan Dini Dalam Perspektif Agama Islam: Sisi Positif Dan Negatif.” *AL-USROH*, Vol. 4, No. 2, 2024.

Setiawan, Halim, “Pernikahan Usia Dini Menurut Pandangan Hukum Islam.” *BORNEO: Journal of Islamic Studies*, Vol. 3 No. 2, 2020.